

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERKAIT ETIKA BISNIS  
PEDAGANG CABAI DI PASAR BARU PANYABUNGAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

**Oleh:**

**ELMI WULAN DARI**

**NIM. 21020007**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL**

**2025**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERKAIT ETIKA BISNIS  
PEDAGANG CABAI DI PASAR BARU PANYABUNGAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri Mandailing Natal dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan  
guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



Oleh:

**ELMI WULAN DARI**

**NIM : 21020007~**

**Pembimbing I**

**H. Martua Nasution, Lc., M.A**

**NIP. 197001032023211003**

**Pembimbing II**

**Raja Ritonga, M.Sy**

**NIP. 198508122019031005**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
T.A 2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing skripsi atas nama Elmi Wulan Dari, NIM 21020007 dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Etika Bisnis Pedagang Cabai di Pasar Baru Panyabungan”** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 05 Juni 2025

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**H. Martua Nasution, Lc., M.A**  
**NIP. 197001032023211003**



**Raja Ritonga, M.Sy**  
**NIP. 198508122019031005**

### LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Etika Bisnis Pedagang Cabai di Pasar Baru Panyabungan."** a.n Elmi Wulan Dari NIM: 21020007. Telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 17 Juli 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sajana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Panyabungan, 17 September 2025  
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi  
Program Studi Hukum Ekonomi  
Syari'ah Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri Mandailing Natal  
(STAIN MADINA)

Ketua



Raja Ritonga, M.Sv  
NIP. 198508122019031005

Sekretaris



Idris, M.H  
NIP. 199207172019081001


Penguji




Raja Ritonga, M.Sv  
NIP. 198508122019031005



Idris, M.H  
NIP. 199207172019081001



Asru Hamid, M.H.I  
NIP. 198709072019031013



Andri Muda Nst, M.H  
NIP. 198909302019081001

Yang Mengetahui  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag  
NIP. 197203132003121002

## LEMBAR NOTA DINAS

Nomor : ...

Panyabungan, 05 Juni 2025

Lampiran: ...

Kepada Yth.

Perihal : Skripsi

Bapak Ketua STAIN MADINA

Elmi Wulan Dari

Di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Elmi Wulan Dari yang berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Etika Bisnis Pedagang Cabai di Pasar Baru Panyabunhan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) dalam jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Pembimbing I**



**H. Martua Nasution, Lc., M.A**  
NIP. 197001032023211003

**Pembimbing II**



**Raja Ritonga, M. Sy**  
NIP. 198508122019031005

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elmi Wulan Dari  
NIM : 21-02-0007  
Tempat/Tgl.Lahir : Sipolu-Polu, 27 April 2003  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Sipolu-Polu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Etika Bisnis Pedagang Cabai di Pasar Baru Panyabungan”** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, 05 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Elmi Wulan Dari

NIM: 21-02-0007

## ABSTRAK

**Elmi Wulan** Dari NIM. 21020007 “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Etika Bisnis Pedagang Cabai di Pasar Baru Panyabungan” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Perdagangan dan jual beli itu sendiri merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang diatur dalam Islam. Salah satu bentuk aturan yang disyariatkan dalam kegiatan jual beli ini adalah kejujuran. Dalam jual beli hendaknya disertai rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya (*Maslahah*). Apabila penjual dan pembeli saling tipu menipu atau merahasiakan tentang apa yang seharusnya dikatakan maka tidak akan ada nilai masalah-Nya. Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis.

Jenis penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan kepada responden. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi.

Adapun hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa sebagian pedagang cabai di Pasar Baru Panyabungan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip etika ekonomi Islam dalam praktik dagangnya. Hal ini tercermin dari sejumlah pelanggaran yang terjadi, seperti pencampuran kualitas baik dengan kualitas buruk, penggunaan timbangan yang tidak akurat, hingga praktik curang dalam kualitas barang yang ditawarkan. Menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut termasuk dalam kategori *muamalah* yang batil atau fasid, karena mengandung unsur penipuan dan ketidakadilan.

**Kata Kunci :** *Etika Bisnis, Pedagang Cabai, Hukum Ekonomi Syariah*

## ABSTRACT

**Elmi Wulan Dari NIM. 21020007 “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Etika Bisnis Pedagang Cabai di Pasar Baru Panyabungan”** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing. Buying and selling is the exchange of property for property, usually in the form of goods for money, which is done mutually with a certain agreement with the aim of owning the goods. Trade and buying and selling itself is one of the economic activities regulated in Islam. One form of regulation that is prescribed in this buying and selling activity is honesty. In buying and selling, it should be accompanied by a sense of honesty so that there is a benefit value (*Maslahah*). If the seller and buyer deceive each other or keep secret about what should be said, then there will be no *maslahah* value. Business ethics are rules that emphasize that a business may act and may not act, where these rules can come from written rules or unwritten rules. The type of research that will be conducted is field research, namely research conducted in the field to respondents. This research is descriptive. The data sources in this study use primary and secondary data. The data collection techniques used in this study are interviews, documentation and observation. The results obtained in this study are that some chili traders in Pasar Baru Panyabungan have not fully implemented the principles of Islamic economic ethics in their trading practices. This is reflected in a number of violations that occur, such as mixing good quality with bad quality, using inaccurate scales, to fraudulent practices in the quality of goods offered. According to the review of Sharia Economic Law, these practices are included in the category of *muamalah* that is invalid or *fasid*, because they contain elements of fraud and injustice.

**Keywords:** *Business Ethics, Chili Traders, Syariah Economic Law*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh*

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan ridho-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi sampai akhir dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Etika Bisnis Pedagang Cabai di Pasar Baru Panyabungan*”. Merupakan bentuk kenikmatan yang diberikan Allah SWT kepada penulis, sehingga cita-cita untuk menjadi orang bermanfaat dapat terwujud. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan jalan dengan rahmat dan kebaikan.

Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai visiator kedamaian di dunia untuk terciptanya cita-cita *rahmatan lil 'alamin*, semoga kita sebagai umatnya senantiasa mendapatkan syafaatnya sejak dari alam ruh sampai *yaumul hisab*. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap M.Ag selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
2. Bapak Asrul Hamid, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan dukungan dan motivasi dan staf karyawan yang senantiasa membantu penulis dalam mengatasi masalah administrasi selama penulisan berjalan, serta segenap para dosen sebagai tenaga edukatif yang

senantiasa sabar membimbing, memotivasi dan memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negen Mandailing Natal (STAIN MADINA).

3. Bapak H. Martua Nasution, Lc., M.A selaku pembimbing I yang dengan ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan dan membimbing dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
4. Bapak Raja Ritonga, M.Sy selaku pembimbing II yang dengan ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan dan membimbing dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
5. Terkhususnya penulis persembahkan kepada kedua orang tua Ayahanda Abdurrahman dan Ibunda Nurdiyah terimakasih atas doa dan curahan kasih sayang tak terhingga sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan pikiran, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai kebangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis memberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
6. Yang istimewa buat keluarga, Abang, Kakak yang penulis sayangi dan hormati yang telah banyak memberi doa, pengorbanan, dukungan, semangat serta bimbingan demi kejayaan penulis. Penulis tidak akan sanggup dan tidak akan pernah bisa membalas semua yang telah diberikan selama ini, penulis hanya bisa berdo'a semoga kita senantiasa diberi kasehatan, dan kebahagiaan selalu menyertai.

7. Kepada sahabat penulis dibangku perkuliahan yang selalu kebersamai dalam empat tahun ini yaitu Fitri Adilah dan Ema Adriani Lubis bersahabat sejak maba dan kita akan wisuda sama-sama, inilah yang sering kita ucapkan di semester satu dan kita berhasil mewujudkan itu. Terimakasih sudah berjuang sampai ketahap akhir. semoga kita dalam keadaan sehat dan meraih cita-cita dimasa depan.
8. Kepada teman dekat penulis Fadly Nasution yang telah menemani dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak telah memberikan motivasi maupun semangat sehingga bisa kuat melewati rintangan yang penuh dengan perjuangan ini.
9. Kepada Teman-teman seperjuangan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) terutama angkatan 2021 khususnya teman satu ruangan penulis, serta semua rekan-rekan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini yang telah banyak menyimpan kenangan-kenangan terindah dan tak mungkin bisa terlupakan.
10. Terakhir, penulis berterima kasih kepada diri sendiri yaitu "Elmi Wulan Dari" Yang kini sudah berusia 22 tahun. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun jalan yang ditempuh tidak selalu mudah. Dalam proses panjang penyusunan skripsi ini, ada banyak malam yang terasa sunyi dan melelahkan, banyak momen di mana rasa ragu dan takut datang silih berganti. Namun, penulis memilih untuk tetap melangkah, meski perlahan, meski tertatih. Penulis berterima kasih kepada diri sendiri karena telah terus mencoba, meskipun tidak selalu percaya diri.

Karena tetap bangun pagi untuk menulis, meskipun semalam hanya diisi oleh rasa cemas. Karena terus membuka laptop, membaca ulang data, mengoreksi tulisan, dan menghadapi revisi demi revisi, bahkan ketika hati ingin menyerah. Terima kasih sudah menjadi teman bagi diri sendiri dalam kesendirian, menjadi pendengar setia dalam diam, dan tetap menjaga semangat di tengah rasa lelah. Terima kasih karena tetap memilih untuk tumbuh, belajar, dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Perjalanan ini bukan sekadar tentang hasil, tapi tentang siapa aku telah menjadi selama proses ini. Dan untuk itu, aku bersyukur karena hari ini, aku bisa berkata: "Aku berhasil melewati ini."

Panyabungan, Mei 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elmi Wulan Dari', with a horizontal line extending from the end of the signature.

Elmi Wulan Dari

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah.....	
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian terdahulu.....	7
F. Sistematika Penelitian .....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Jual Beli.....	13
B. Hukum Ekonmi Syariah.....	25
C. Etika Bisnis dalam Islam .....	30
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	37
B. Sifat Penelitian .....	37
C. Pendekatan Penelitian .....	37
D. Sumber Data .....	38
E. Tektik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Pengolahan Data .....	40
G. Analisis Data.....	41

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Pasar Baru Panyabungan.....	43
B. Praktik Pedagang cabai di Pasar Baru Panyabungan .....	45
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Etika Bisnis Pedagang Cabai di Pasar Baru Panyabungan.....	57

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DOKUMENTASI**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang menjalin interaksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam interaksi tersebut masyarakat mempunyai kebebasan dalam mengutarakan pendapatnya dan juga merupakan makhluk hidup yang terjalin dalam ikatan sosial, baik dalam dunia usaha maupun dalam segala aktivitas kehidupan yang bernuansa sosial. Dalam hidup, manusia selalu mempunyai hak untuk dijaga oleh orang lain, namun pada saat yang sama mereka juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap orang lain. Hubungan antara hak dan kewajiban diatur dalam prinsip hukum Islam untuk menghindari konflik antar kepentingan yang berbeda.

Jual beli (*Al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebutkan dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.<sup>1</sup>

Islam melarang semua bentuk transaksi yang menimbulkan kesulitan dan masalah, sebuah bentuk transaksi yang hanya semata yang berdasarkan pada spekulasi, dimana semua pihak yang terlibat di dalam bisnis tidak dijelaskan

---

<sup>1</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 21.

dengan seksama yang akibatnya memungkinkan sebagian dari pihak yang terlibat bisa menarik keuntungan namun dengan kerugian pihak lain.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, salah satu kebutuhan masyarakat adalah kemampuan jual beli. Pasar merupakan salah satu tempat masyarakat umum melakukan kegiatan jual beli. Seiring berjalannya waktu, banyak persaingan dan perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Akibat daya saing tersebut, para pelaku bisnis tidak akan berhenti untuk meningkatkan keuntungannya, termasuk mengabaikan standar etika dalam bertransaksi. Contohnya, masih banyak para pedagang yang melakukan penyimpangan dalam penjualan yang terdapat di pasar-pasar tradisional. Perilaku menyimpang tersebut banyak dijumpai di pasar tradisional antara lain pengurangan timbangan, pencampuran barang kualitas rendah dengan kualitas bagus, dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Perdagangan dan jual beli itu sendiri merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang diatur dalam Islam. Salah satu bentuk aturan yang disyariatkan dalam kegiatan jual beli ini adalah kejujuran. Dalam jual beli hendaknya disertai rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya (*Maslahah*). Apabila penjual dan pembeli saling tipu menipu atau merahasiakan tentang apa yang seharusnya dikatakan maka tidak akan ada nilai *maslahah*-Nya.<sup>3</sup> Cerita mengenai konsumen atau pembeli yang merasa tertipu, bukan hal baru lagi. Sering terungkap barang yang dibeli tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan atau diiklankan. Atau ukuran barang yang tidak sesuai dengan yang disebutkan atau yang disepakati.

---

<sup>2</sup> Ema Mardiyah, Asep Suryanto, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Syari'ah di Pasar Tradisional Singaparna Kab. Tasikmalaya, Fakultas Ekonomi Universitas Tasikmalaya*, 2010.

<sup>3</sup> Muhandis, Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam*. (Jakarta: Granada Pers, 2007), 28.

Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu (QS. Al-Baqarah[2]:168).*

Jual beli yang batil adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Dalam Islam tidak semua barang dapat diperjual belikan. Ada beberapa keriteri yang harus diperhatikan, pertama ada manfaatnya, kedua suci atau bersih, ketiga terlihat. Dengan demikian, secara umum barang yang tidak ada manfaat dan najis, atau salah satunya dihukumi tidak sah diperjual belikan.<sup>4</sup>

Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Dan jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut maka sanksi akan diterima. Dimana sanksi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung.<sup>5</sup>

Karena etika bisnis didasarkan pada akal, ilmu pengetahuan, dan agama untuk penilaian, maka etika bisnis berfungsi sebagai pengontrol (*regulator*) kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pengertian etika adalah sesuatu yang menuntun manusia melalui tingkah laku yang baku (*standards of Conduct*). Etika

---

<sup>4</sup> Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh „Ala al-Madahib al-Arba"ah", Jurnal Islaminomic Vol. V. No. 2, Agustus 2016, 80.

<sup>5</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*, (Malang: Penerbit UIN Malang Press, 2008), 282.

adalah studi tentang perilaku dan keputusan yang lurus secara moral dan sah serta keputusan yang dibuat oleh individu.<sup>6</sup> Dengan kata lain, prinsip Siapa pun yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik pengusaha maupun pedagang, khususnya yang bergerak di pasar tradisional yang melakukan transaksi jual beli, harus memiliki pemahaman yang kuat tentang etika bisnis. Contohnya, masih banyak para pedagang yang melakukan penyimpangan dalam penjualan yang terdapat di pasar-pasar tradisional. Perilaku menyimpang tersebut banyak dijumpai di pasar tradisional antara lain pengurangan timbangan, pencampuran barang kualitas rendah dengan kualitas bagus, dan lain sebagainya.

Seperti pernyataan dari narasumber berikut:

*"Saya sudah lama bekerja sebagai penggiling cabai, namun menjual cabai yang saya giling sendiri masih beberapa tahun ini. Saya memang menggiling cabai milik pelanggan, tapi saya juga jual cabai giling sendiri. Untuk bisa bersaing harga, saya terpaksa mencampur cabai segar dengan cabai yang sudah busuk atau hampir rusak. Kalau semua pakai cabai bagus, harganya bisa mahal dan nggak laku di pasar,"<sup>7</sup>*

Pak Rahmad menggiling cabai dengan mencampurkan cabai yang bagus dengan cabai yang sudah tidak layak (berulat). Kemudian mencampurkan lalu menggiling semua cabai tersebut, sehingga tercampur dan menghilangkan cabai berulat tersebut. Disini sudah terdapat pelanggaran dalam prinsip yang berkaitan dengan pangan dan pengolahan makanan secara islam. Maksud beliau mencampurnya untuk mendapatkan hasil cabai yang banyak dengan jumlah beli yang sedikit lebih murah dari harga cabai yang bagus biasanya. Alasan bapak ini melakukan demikian karena keinginannya untuk mendapatkan untung tanpa harus

---

<sup>6</sup> H. Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* (Bandung: Alfabeta, 2011), 53.

<sup>7</sup> Wawancara, Bapak Rahmad, Sebagai Penjual Cabai, 1 Desember 2024

membuang cabai yang sudah busuk atau tidak layak tersebut demi menghindari kerugian.

Selain itu, ada bu hayati yang merupakan pedagang cabai di panyabungon sering kali menimbang cabai tidak memperlihatkan hasil timbangannya kepada pembeli, di kesempatan itulah bu hayati (nama samaran) melakukan kecurangan.

Berikut ini hasil wawancara dengan Bu Hayati (nama samaran) selalu penjual cabai:

"Saya sudah lama jualan cabai di pasar. Persaingan makin ketat, harga naik turun, dan kadang hasilnya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Karena itu, saya mulai melakukan cara yang sebenarnya saya sendiri tahu tidak benar. Saat menimbang cabai untuk pembeli, saya tidak memperlihatkan angka timbangan kepada mereka. Biasanya, saya langsung bungkus saja dan bilang jumlahnya sesuai. Padahal, saat itulah saya kurangi sedikit timbangannya. Misalnya, kalau diminta 1 kilogram, saya hanya berikan sekitar 9 ons atau lebih sedikit lagi. Saya pikir, pembeli tidak akan sadar, apalagi kalau mereka buru-buru atau belanjanya banyak."<sup>8</sup>

Banyak sedikitnya kurang timbangan tersebut bukan saja bermasalah terhadap pembeli, namun islam juga sangat melarang hal tersebut. Dan ketika seorang pedagang melakukan kecurangan dalam menimbang barang yang dijual, yakni dia mengurangi timbangannya, maka hal tersebut termasuk dalam riba fadhl. Pedagang tersebut berarti telah mengambil tambahan uang dari si pembeli.

Realita kasus dalam timbangan yang sudah diuraikan di atas diperkuat oleh pengakuan bu Nurdayah (nama samaran) yang pernah membeli di tempat Bu Hayati (nama samaran).

Berikut pernyataan dari Bu Nurdayah (nama samaran):

*"Saya pernah beli cabai di tempat Bu Hayati, waktu itu saya belanja banyak bawa sayur, beras, dan beberapa kebutuhan dapur lainnya. Karena tangan*

---

<sup>8</sup> Wawancara, Ibu Hayati, Sebagai Penjual Cabai, 1 Desember 2024

*sudah penuh dan kondisi pasar ramai, saya tidak sempat melihat hasil timbangan waktu Bu Hayati (nama samaran) menimbang cabainya. Saya percaya saja. Tapi begitu sampai di rumah, saya penasaran dan coba timbang ulang pakai timbangan dapur sendiri. Ternyata, timbangannya kurang. Hanya sekitar 2 garis di bawah 2 kilogram. Memang kelihatannya sedikit, tapi kalau itu terjadi ke banyak orang, bisa jadi keuntungan besar yang diambil secara tidak jujur. Saya merasa kecewa karena saya sudah jadi pelanggan tetap. Harusnya sebagai pedagang, Bu Hayati (nama samaran) bisa jujur dan terbuka, terutama soal timbangan. Sejak kejadian itu, saya lebih berhati-hati dan selalu minta lihat timbangan langsung sebelum beli."*<sup>9</sup>

Pada hakikatnya harga dan timbangan yang wajar dalam jual beli merupakan hak dasar bagi setiap orang yang dikuatkan oleh hukum negara. Penentuan harga yang benar akan menjadi penentuan yang benar, karena atas dasar teori Islam adalah prinsip kejujuran, adil dan persaingan sehat yakni persaingan yang bebas dari spekulasi, penimbunan, penyelundupan, dan lainnya.

Jika ditinjau dari Etika Bisnis Islam, terdapat kejanggalan yang harus diteliti lebih jauh terkait dengan perilaku pedagang dan pembeli cabai di pasar baru tersebut, berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengangkat topik pembahasan dengan judul : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Etika Bisnis Pedagang Cabai di Pasar Baru Panyabungan.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Pedagang Cabai Di Pasar Baru Panyabungan ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Etika Bisnis Pedagang Cabai di Pasar Baru Panyabungan?

## **C. Tujuan Masalah**

---

<sup>9</sup> Wawancara, Ibu Nurdayah, Sebagai Pembeli, 17 Desember 2024

Pada setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan dan fungsi tertentu yang ingin dicapai baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam memanfaatkan hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan tersebut adalah :

1. Untuk menjelaskan Bagaimana Praktik Jual Beli Pedagang Cabai Di Pasar Baru Panyabungan
2. Untuk menjelaskan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Etika Bisnis Pedagang Cabai di Pasar Baru Panyabungan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai macam manfaat bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain :

##### 2. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang etika bisnis Islam, serta menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

##### 3. Manfaat Praktis

###### a. Pedagang cabai

Untuk memberikan saran serta masukan kepada pedagang cabai mengenai praktik jual beli cabai yang baik sesuai dengan ajaran islam, prinsip prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah

###### b. Penulis

Dengan penelitian ini semoga menambah pengetahuan dan wawasan yang baik bagi penulis sekaligus sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Strata Satu Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Skripsi tahun 2021 oleh Muhammad Akhir Rangkuti yang berjudul "Sistem Timbangan Pada Jual Beli Pepaya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal)". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa petani pepaya mengumpulkan hasil panennya untuk ditimbang oleh toke pepaya selaku pembeli. Kemudian pepaya ditimbang sendiri oleh pembeli di tempat penimbangan pepaya miliknya, tanpa kehadiran petani pepaya. Setelah toke tersebut mengumpulkan pepaya dalam jumlah yang banyak, toke pepaya tersebut menjual kembali pepayanya kepada toke lain dengan menggunakan timbangan gantung sepanjang 1,2 m. Sistem timbangan yang dilakukan pada jual beli Pepaya di kecamatan Huta Bargot belum sesuai dengan Hukum Islam. Dikarenakan adanya penerapan sistem penimbangan yang hanya dilakukan sepihak oleh pembeli, seperti pada proses penimbangan, pembulatan angka dan pengurangan hasil timbang, karena kebanyakan penjual ada yang tidak melihat secara langsung proses penimbangan hasil pepayanya. Sehingga pihak penjual merasa ditipu dan diberlakukan dengan tidak adil dalam hal praktik timbangan yang dilakukan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Akhir Rangkuti, "*Sistem Timbangan pada Jual Beli Pepaya Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)*", Skripsi (Mandailing Natal: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal), 2021.

Skripsi tahun 2023 oleh Bela Nirwana Lubis yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Harga di Toko Mainan Pasar Lama". Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa penetapan harga yang dilakukan pemilik toko yaitu penetapan harga *Mark-up*, yaitu harga jual per unit ditentukan dengan menghitung harga pokok pembelian per unit dengan tetap melihat harga pesaing. Namun tak jarang ada juga pelaku usaha atau karyawan yang mengambil keuntungan lebih dari hasil penjualan karyawan toko sering menjual barang diatas harga yang telah ditetapkan dengan tujuan mengambil keuntungan dari hasil penjualan tersebut masuk ke kantong pribadi Tinjauan hukum Islam praktik penetapan harga oleh pedagang toko mainan di Pasar Lama Panyabungan adalah penetapan harga *Mark-up*, yaitu harga jual per unit ditentukan dengan menghitung harga pokok pembelian per unit dengan tetap melihat harga pesaing. Menurut konsep Islam, nilai-nilai keimanan, akhlak dan tingkah laku seorang pedagang muslim memegang peranan utama dalam mempengaruhi penentuan kadar laba dalam transaksi atau muamalah, sedangkan dalam hal batas pengambilan keuntungan tidak ada batas tertentu dalam pengambilan keuntungan, namun pengambilan keuntungan yang dilakukan karyawan toko adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan karena tidak sesuai perintah Al-Quran surah An-Nisa ayat 29.<sup>11</sup>

Skripsi tahun 2023 oleh Lailanna Fitri yang berjudul "Praktik Akad Jual Beli Salam pada Aplikasi Tokopedia Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Pengguna Akun Aplikasi Tokopedia di Kelurahan Dalam Lidang)". Hasil dalam

---

<sup>11</sup> Bela Nirwana Lubis, " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Oenetaoan Harga di Toko Mainan Pasar lama*", Skripsi (Mandailing Natal: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal). 2023

penelitian ini menyebutkan bahwa pengguna aplikasi Tokopedia di Dalam Lidang telah menerapkan jual beli salam di setiap pembelian di Tokopedia dan sesuai dengan pandangan mazhab Syafi'i. Berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i bahwa sistem akad jual beli salam ini diperbolehkan dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Jual beli diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan, atau telah diketahui jenis dan sifat dan barang yang akan dibelinya.<sup>12</sup>

Skripsi tahun 2020 oleh Muhammad Sadam Husain yang berjudul "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Cabai Tidak Layak Konsumsi (BS)". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh penjual dalam transaksi jual beli cabai belum sepenuhnya sesuai dengan etika bisnis Islam. Hal ini disebabkan masih terdapat beberapa penjual yang masih menjual cabai tidak layak konsumsi atau BS dimana itu bertentangan dengan kriteria barang yang dapat diperjual belikan dalam Islam yaitu ada manfaatnya, suci atau bersih. Dengan demikian, secara umum barang yang tidak ada manfaat dan najis, atau salah satunya tidak sah diperjual belikan. Bahan makanan yang tidak layak konsumsi seperti cabai BS belum sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia dimana makanan harus aman untuk dikonsumsi dan tidak menimbulkan penyakit ataupun keracunan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Lailanna Fitri, "Praktik Akad Jual Beli Salam pada Aplikasi Tokopediadi Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Pengguna Akun Aplikasi Tokopedia di Kelurahan Dalam Lidang)", Skripsi (Mandailing Natal: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal). 2023

<sup>13</sup> Muhammad Sadam Husain, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Cabai Tidak Layak Konsumsi", Skripsi (Metro: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO).2020.

Skripsi tahun 2021 oleh Zahrotul Ilmiyah yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cabai Di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro”. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Praktik jual beli cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro berpotensi gharar karena terdapat ketidakjelasan mengenai harga barang yang diperjualbelikan. Dalam hukum Islam jual beli tanpa kesepakatan harga di awal akad jual beli berlangsung dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat jual beli. Kemudian tinjauan etika jual beli cabai di Desa Glagahwangi secara keseluruhan belum menerapkan prinsip etika bisnis Islam, yaitu adanya ketidakterbukaan mengenai harga, kemudian terkait prinsip keadilan yang belum sepenuhnya sesuai. Berkaitan dengan hal tersebut dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini sama sama membahas tentang etika bisnis Islam, perbedaannya dimana peneliti terdahulu ini membahas cabai yang diperjualbelikan, sedangkan penelitian ini ingin membahas tentang etika pedagang cabai. Dimana seorang pedagang juga harus mengikuti aturan atau prinsip prinsip berdagang sesuai dengan ajaran islam, agar penjual atau pembeli sama-sama mendapatkan haknya dan tidak ada yang dirugikan.

## **F. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

---

<sup>14</sup> Zahrotul Ilmi yah, " *Analisis Hukum Islam dan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro*", Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel). 2021

Dalam hal ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan.

## **BAB II KERANGKA TEORI**

Dalam bab ini membahas tentang uraian teori proses produksi, pengertian produksi, hukum dan penelitian terdahulu.

## **BAB III METODELOGI PENELITIAN.**

Dalam bab ini membahas tentang jenis penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, teknik analisis data dan lokasi dan waktu penelitian.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan analisis data berdasarkan landasan teori bab 2 tentang praktik etika bisnis pedagang di pasar baru panyabungan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini mencakup tentang dua hal, yakni kesimpulan dari hasil penelitian yang didasarkan menurut rumusan masalah dan berisi tentang saran untuk melakukan studi lanjutan pemanfaatan hasil penelitian.